

PENEGAKAN HUKUM PENERBITAN SP2HP BERDASARKAN PASAL 10 AYAT (5) PERKAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 DI DITRESKRIMUM POLDA JATIM

Novi Ambar Wati¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, \[noviambar.22040@mhs.unesa.ac.id\]\(mailto:noviambar.22040@mhs.unesa.ac.id\)](mailto:noviambar.22040@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Complainants in criminal investigation proceedings are entitled to receive information on the progress of their reported case. Article 10 Paragraph (5) of Chief of the Indonesian National Police Regulation Number 6 of 2019 obliges investigators to actively and periodically issue an Investigation Progress Notification Letter (SP2HP) to complainants, yet at the General Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimum) of the East Java Regional Police this obligation has not been fully carried out. This study aims to analyze law enforcement regarding the SP2HP issuance obligation and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This research employs an empirical legal method with a socio-legal approach; primary data were obtained through interviews with the Head of Subdirectorate I, an assistant investigator, and a complainant, supported by SP2HP issuance data for 2023-2026, and analyzed qualitatively. The findings show that although Ditreskrimum East Java issued 9,857 SP2HPs during 2023-2026, implementation remains reactive, substantively inconsistent with actual investigative facts, hampered by undelivered physical documents, and constrained by a legal vacuum in case-difficulty categorization. Supporting factors include normative clarity, an electronic case management system, and tiered supervision, while inhibiting factors include heavy caseloads, weak legal culture, and low public participation. The study concludes that SP2HP enforcement requires synergy among legal substance, structure, and culture to close the gap between norm and practice.

Kata kunci: SP2HP; law enforcement; criminal investigation; complainant's rights; legal effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat ketika berhadapan dengan proses hukum adalah tidak adanya kepastian mengenai nasib laporan polisi yang telah mereka ajukan. Tidak sedikit pelapor yang merasa dibiarkan tanpa kabar setelah menyerahkan laporan kepada pihak kepolisian, bahkan harus datang berkali-kali hanya untuk mengetahui apakah laporannya telah ditindaklanjuti. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang nyata antara hak yang seharusnya diperoleh pelapor dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sebab pelapor pada hakikatnya adalah pihak yang paling berkepentingan untuk mengetahui perkembangan penanganan perkaranya.(Oktavira 2020)

Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk penegakan hukum pidana, wajib dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri antara lain menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi penyidikan yang dijalankan Polri menyentuh langsung hak-hak dasar warga negara, sehingga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Instrumen yang lahir untuk mewujudkan transparansi tersebut adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yakni surat resmi yang diterbitkan penyidik kepada pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan (Salinaz 2025). Kewajiban ini pertama kali diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009, kemudian diperkuat melalui Perkap Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Pembaruan paling mendasar

terjadi ketika Kapolri menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019), yang menggantikan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dan menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (5) bahwa “setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana diterbitkan SP2HP”. Ketentuan ini bersifat mandatoris, sehingga penerbitan SP2HP bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi setiap kali terdapat perkembangan penanganan perkara. SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, kendala yang dihadapi, rencana tindakan selanjutnya, serta imbauan mengenai hak dan kewajiban pelapor, dengan jangka waktu penerbitan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan perkara.(Regi Putra Manda 2025)

Dinamika pengaturan ini berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pasal 23 ayat (5) KUHAP Baru mewajibkan penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan, sedangkan Pasal 23 ayat (6) membuka jalur pengaduan bagi pelapor kepada atasan penyidik apabila dalam waktu 14 hari tidak ada tanggapan. Kedua norma tersebut saling melengkapi Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 dalam satu rangkaian perlindungan hak informasi pelapor, sekaligus menegaskan bahwa persoalan transparansi penyidikan kini juga diatur pada level undang-undang, bukan sekadar peraturan teknis kepolisian.

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi nyata di lapangan, berikut disajikan data penerbitan SP2HP di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang menangani perkara kriminal umum di wilayah dengan penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

Tabel 1

Data SP2HP Periode 2023–2026 Ditreskrimum Polda Jawa Timur

Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Tahap	Jumlah SP2HP
	Masuk	Penyidikan	Diterbitkan
2023	618	1.270	2.707
2024	711	1.671	3.611
2025	857	1.018	2.810
2026*	238	289	729

Sumber: Ditreskrimum Polda Jawa Timur (2026)

Data tersebut memperlihatkan jumlah laporan polisi yang masuk terus meningkat dari 618 pada tahun 2023 menjadi 857 pada tahun 2025, sementara jumlah SP2HP yang diterbitkan setiap tahun jauh melampaui jumlah perkara yang masuk ke tahap penyidikan, sebab satu perkara dapat menghasilkan lebih dari satu SP2HP sesuai perkembangan tahapannya. Namun demikian, data kuantitatif ini belum menjawab pertanyaan yang lebih kritis, yaitu apakah seluruh perkara yang berstatus penyidikan telah mendapatkan SP2HP tepat waktu dan apakah substansi SP2HP yang diterbitkan benar-benar informatif bagi pelapor.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan SP2HP, namun masih terdapat ruang pembaruan yang menjadi dasar penelitian ini. (Putro 2017) meneliti penyerahan SP2HP di Polres Mandailing Natal berdasarkan Perkap Nomor 12 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, dan menemukan hambatan dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, serta budaya hukum masyarakat. (Dinata 2020) mengkaji implementasi penyampaian SP2HP di Satreskrim Polres Agam dari perspektif pelayanan publik, dan menemukan bahwa penyampaian masih dilakukan secara manual sehingga pelapor harus datang langsung ke kantor polisi. (AJIS 2021), mengkaji efektivitas SP2HP

di Polrestabes Makassar dan menyimpulkan bahwa hak pelapor atas informasi belum terpenuhi secara optimal serta diperlukan inovasi berbasis teknologi.

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berarti, tetapi seluruhnya menggunakan dasar hukum Perkap Nomor 12 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang saat ini telah dicabut dan digantikan oleh Perkap No. 6 Tahun 2019, serta dilaksanakan di tingkat Polres/Polrestabes yang memiliki volume dan kompleksitas perkara berbeda dengan tingkat Kepolisian Daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi kewajiban penerbitan SP2HP dalam kerangka normatif Perkap No. 6 Tahun 2019 yang berlaku saat ini, dengan lokus penelitian di Ditreskrimum Polda Jawa Timur yang menangani perkara dengan volume dan kompleksitas jauh lebih besar serta melibatkan koordinasi lintas subdirektorat. Penelitian ini juga tidak hanya menilai berhasil-tidaknya pelaksanaan SP2HP, tetapi turut mengkaji penegakan hukum ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis penegakan hukum terhadap kewajiban penerbitan SP2HP oleh penyidik berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 di Ditreskrimum Polda Jawa Timur; dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum (Marzuki 2008), yang tidak hanya menilai norma hukum tertulis dalam Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik penyidikan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Moleong 2018). Informan pertama adalah AKBP Arief Vidyanto, S.H., S.Ik., M.H., M.Tr.Opsla selaku

Kasubdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Jawa Timur yang memiliki kewenangan pelaksanaan dan pengawasan proses penyidikan, termasuk penerbitan SP2HP. Informan kedua adalah Bripda Mochammad Lutfi Amin selaku Banit Unit 3 Subdit 1 Kamneg yang berkedudukan sebagai penyidik pembantu dan terlibat langsung dalam proses penyidikan serta administrasi penerbitan SP2HP kepada pelapor. Informan ketiga adalah Ali Topan, S.H., selaku pelapor yang telah menerima SP2HP, sehingga dapat memberikan keterangan mengenai pemenuhan haknya secara langsung dari sudut pandang penerima layanan. Ketiga informan tersebut dipilih agar diperoleh gambaran yang berimbang, baik dari sisi pemegang kewenangan pengawasan, pelaksana teknis di lapangan, maupun pihak yang dilayani. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang relevan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta data resmi penerbitan SP2HP periode 2023–2026 dan data laporan polisi periode Maret 2026 yang diperoleh dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta data resmi kepolisian. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, lalu dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan normatif Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 dengan fakta empiris di lapangan, serta ditelaah menggunakan teori efektivitas hukum (Soekanto 2007) dan teori sistem hukum Friedman untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Penerbitan SP2HP oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 di Ditreskrimum Polda Jawa Timur

Penerapan Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 di Ditreskrimum Polda Jawa Timur tidak berdiri sebagai prosedur administratif yang terpisah, melainkan menyatu dengan setiap tahapan penyidikan, mulai dari penerimaan laporan polisi dan penerbitan SP2HP awal, peningkatan status ke penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Pada setiap perubahan tahapan tersebut, penyidik idealnya menerbitkan SP2HP baru yang memuat perkembangan penanganan perkara kepada pelapor untuk memperdalam analisis mengenai beban kewajiban penerbitan SP2HP pada level operasional, penelitian ini juga menyajikan data status penyidikan per subdirektorat pada bulan Maret 2026 sebagai potret aktual kondisi lapangan.

Tabel 2

**Data Laporan Polisi Masuk dan Status Penyidikan per Subdit Ditreskrimum
Polda Jawa Timur Bulan Maret 2026**

Subdit	LP Masuk	Status Sidik	Selesai (P21/SP3/Henti Lidik)	Sisa Tunggakan Sidik
Subdit I	11	11	5	11
Subdit II	10	10	9	10
Subdit III	17	17	11	17

Jumlah	38	38	25	38
--------	----	----	----	----

Sumber: Ditreskrimum Polda Jawa Timur (2026)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh 38 laporan polisi yang masuk pada bulan Maret 2026 langsung berstatus penyidikan tanpa ada yang masih berada pada tahap penyelidikan. Artinya, seluruh 38 perkara tersebut secara normatif menimbulkan kewajiban penerbitan SP2HP berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019. Dari jumlah tersebut, hanya 25 perkara yang berhasil diselesaikan dalam bulan yang sama melalui berbagai mekanisme (P21, SP3, atau penghentian penyelidikan), sedangkan seluruh 38 perkara tetap tercatat sebagai sisa tunggakan sidik yang masih berjalan dan tetap membutuhkan SP2HP secara berkala. Perkara-perkara yang berstatus tunggakan inilah yang justru paling membutuhkan SP2HP, karena pelapor belum memperoleh kepastian mengenai penyelesaian perkaranya. Bahkan ditemukan pula kasus dengan rentang waktu penanganan lebih dari lima tahun sejak laporan pertama kali dibuat hingga akhirnya diselesaikan melalui SP3 pada Maret 2026, yang memperkuat urgensi ketersediaan SP2HP secara konsisten selama proses penyidikan berlangsung.

Selain data kuantitatif tersebut, penerapan Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 juga tidak berdiri sebagai prosedur administratif yang terpisah, melainkan menyatu dengan setiap tahapan proses penyidikan. Berdasarkan keterangan penyidik pembantu yang diwawancarai, mekanisme tersebut berjalan secara berurutan sebagai berikut. Mekanisme penerbitan SP2HP diawali sejak peristiwa pidana dilaporkan oleh masyarakat kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan diregistrasi sebagai laporan polisi. Pada tahap ini, penyidik yang ditunjuk segera menerbitkan SP2HP pertama untuk memberitahukan kepada pelapor bahwa laporannya telah diterima beserta identitas penyidik yang bertanggung jawab menanganinya.

Selanjutnya, penyidik melaksanakan penyelidikan awal berupa pengumpulan bukti permulaan dan penyampaian undangan (bukan panggilan resmi) kepada para saksi untuk dimintai keterangan. Setelah bukti permulaan dinilai cukup, penyidik melaksanakan gelar perkara guna meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan, yang ditandai dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); pada titik inilah SP2HP kedua diterbitkan untuk memberitahukan peningkatan status perkara tersebut kepada pelapor.

Memasuki tahap penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi secara resmi melalui surat panggilan; apabila saksi tidak hadir setelah dipanggil sebanyak dua kali, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Membawa Saksi agar keterangan tetap dapat diperoleh. Setelah alat bukti dinilai cukup untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku, penyidik melaksanakan gelar perkara lanjutan untuk menetapkan tersangka melalui Surat Ketetapan Tersangka, yang kemudian diikuti dengan penerbitan SP2HP ketiga sebagai pemberitahuan resmi mengenai penetapan status tersangka baik kepada pelapor maupun terlapor. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tersangka; apabila tersangka tidak kooperatif atau tidak dapat dihadirkan, penyidik dapat melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO). Mekanisme ini diakhiri dengan penyusunan berkas perkara secara lengkap dan pengirimannya kepada pihak kejaksaan (P21), yang ditandai dengan penerbitan SP2HP keempat sebagai pemberitahuan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan, sekaligus menjadi titik akhir dari rangkaian kewajiban penerbitan SP2HP dalam satu siklus penanganan perkara.

Uraian tersebut menegaskan bahwa penerbitan SP2HP merupakan benang merah yang menghubungkan setiap tahapan penyidikan dengan hak pelapor untuk mengetahui perkembangan perkaranya, bukan dokumen administratif yang berdiri sendiri. Terdapat empat titik penerbitan SP2HP yang mengikuti perubahan status

perkara secara signifikan, yaitu saat laporan diterima dan penyidik ditunjuk, saat status perkara meningkat ke penyidikan melalui penerbitan SPDP, saat status tersangka ditetapkan melalui gelar perkara, dan saat berkas perkara selesai disusun serta dilimpahkan ke kejaksaan. Setiap kali status perkara berubah secara signifikan pada salah satu titik tersebut, pada saat itulah kewajiban penerbitan SP2HP baru muncul dan harus dipenuhi oleh penyidik. Meskipun kerangka normatif dan mekanisme tahapan di atas sudah cukup jelas, temuan kualitatif dari hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan pelaksanaan yang serius. Berdasarkan keterangan pelapor yang diwawancarai, penerbitan SP2HP dalam praktiknya masih bersifat reaktif, yakni baru diterbitkan setelah pelapor sendiri aktif menghubungi dan memintanya kepada penyidik, bukan disampaikan secara proaktif sebagaimana dikehendaki norma Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019. Lebih jauh, ditemukan pula ketidaksesuaian antara substansi SP2HP dengan fakta penyidikan yang sesungguhnya, di mana suatu tindakan pemeriksaan yang disebutkan telah dilakukan pada kenyataannya belum pernah dilaksanakan. Persoalan lain adalah dokumen fisik SP2HP yang diklaim telah dikirim melalui jasa pos namun sering kali tidak sampai ke tangan pelapor, sehingga pelapor harus meminta bukti resi pengiriman untuk memastikan dokumen benar-benar dikirimkan. Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa penegakan kewajiban SP2HP belum berjalan sesuai kehendak norma, baik dari sisi ketepatan waktu, keakuratan substansi, maupun kepastian penyampaian dokumen kepada pelapor. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh penyidik, sistem hukum yang berlaku sesungguhnya telah menyediakan mekanisme pengaduan berjenjang bagi pelapor, yang dapat diuraikan secara berurutan sebagai berikut.

Mekanisme ini bermula sejak pelapor membuat laporan polisi di SPKT Polres/Polda terdekat dan menerima Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) sebagai pegangan untuk tahap berikutnya. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak

laporan dibuat SP2HP belum juga diterbitkan, langkah awal yang lazim ditempuh pelapor adalah menanyakan langsung kepada penyidik yang menangani perkaranya, sebelum menempuh jalur pengaduan formal. Jika langkah tersebut tidak membuahkan hasil, pelapor dapat memasuki tahap pertama, yaitu mengajukan pengaduan kepada atasan penyidik atau Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik), baik secara langsung maupun melalui aplikasi Dumas Presisi, dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru.

Apabila pengaduan pada tahap pertama belum juga memperoleh tanggapan, pelapor dapat melanjutkan ke tahap kedua, yaitu mengadukan persoalan tersebut kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) tingkat Polda, baik secara langsung maupun melalui aplikasi atau pesan WhatsApp, atas dugaan pelanggaran disiplin atau polriyang dilakukan penyidik. Pengaduan pada tahap ini umumnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tindak Lanjut Pengaduan (SP3D) oleh Propam, yang kemudian ditembuskan kepada penyidik yang bersangkutan sebagai bentuk tekanan pengawasan agar segera memenuhi kewajibannya; pada tahap inilah SP2HP yang dinantikan pelapor pada umumnya akhirnya diterbitkan. Di luar jalur pengaduan berjenjang tersebut, tersedia pula jalur alternatif berupa praperadilan ke Pengadilan Negeri, tetapi jalur ini bersifat terbatas karena objeknya hanya mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan atau penuntutan, sehingga hanya relevan ditempuh apabila keterlambatan SP2HP berkaitan dengan penghentian penyidikan yang tidak diberitahukan kepada pelapor, bukan untuk keterlambatan penerbitan semata.

Efektivitas jenjang pengaduan eksternal tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga ditemukan secara konkret dalam penelitian ini. Salah satu pelapor yang diwawancarai mengalami keterlambatan penerbitan SP2HP hingga hampir setengah tahun tanpa adanya perkembangan yang jelas mengenai perkaranya. Pelapor tersebut

kemudian mengajukan pengaduan kepada Bidpropam Polda Jawa Timur, yang selanjutnya menerbitkan SP3D yang ditembuskan kepada penyidik Ditreskrimum. Tidak lama setelah itu, SP2HP yang dinantikan pelapor akhirnya diterbitkan. Fakta ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan eksternal secara nyata dapat berfungsi sebagai pendorong (trigger) bagi penyidik untuk memenuhi kewajibannya (Leasa, Adam, and Hattu 2024) meskipun idealnya penerbitan SP2HP semestinya berjalan proaktif tanpa harus menunggu tekanan dari mekanisme pengaduan.

Dari sisi pengawasan internal, Ditreskrimum Polda Jawa Timur menerapkan sistem berjenjang yang dijalankan oleh Kepala Unit (Kanit) terhadap setiap penyidik di bawah koordinasinya, melalui gelar perkara internal, evaluasi administrasi berkala, dan pelaporan perkembangan perkara. Namun, temuan lapangan pada kasus di atas menunjukkan bahwa intervensi yang lebih efektif justru terjadi melalui jalur pengaduan eksternal ke Bidpropam, bukan dari pengawasan internal semata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah keterlambatan penerbitan SP2HP secara proaktif.

Persoalan lain yang bersifat mendasar adalah hilangnya kejelasan kategorisasi tingkat kesulitan perkara (ringan, sedang, sulit, dan sangat sulit) yang menjadi dasar penentuan jangka waktu penerbitan SP2HP. Kategorisasi ini semula diatur rinci dalam Pasal 17 ayat (4) jo. Pasal 18 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, namun peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Perkap No. 6 Tahun 2019 yang tidak lagi mengatur kriteria pembeda tingkat kesulitan perkara secara eksplisit. Dalam praktiknya, penyidik tetap menggunakan kategorisasi lama tersebut sebagai pedoman teknis, sehingga terjadi kekosongan hukum jadwal penerbitan SP2HP yang menjadi acuan sehari-hari penyidik sesungguhnya tidak lagi memiliki landasan hukum yang tegas dan mengikat, melainkan sekadar kelanjutan kebiasaan administratif dari peraturan yang telah tidak berlaku. Kondisi ini menjadi catatan kritis tersendiri karena prinsip kepastian hukum yang

menjadi salah satu tujuan SP2HP semestinya juga didukung kejelasan kriteria jangka waktu penerbitannya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penegakan Kewajiban Penerbitan SP2HP di Ditreskrimum Polda Jawa Timur

Kesenjangan pelaksanaan yang terungkap pada sub-bagian sebelumnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelalaian individual penyidik, melainkan mencerminkan interaksi yang lebih kompleks antara kejelasan aturan, kapasitas kelembagaan, dan cara pandang aparat penegak hukum terhadap SP2HP itu sendiri. Interaksi tersebutlah yang pada akhirnya menentukan apakah kewajiban normatif dalam Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 benar-benar berjalan efektif dalam praktik, atau justru berhenti sebagai ketentuan di atas kertas yang pemenuhannya bergantung pada itikad baik masing-masing penyidik.

Dari sisi faktor pendukung, pertama, tersedia landasan normatif yang jelas dan berlapis, yaitu Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 sebagai dasar kewajiban yang diperkuat secara teknis oleh Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Kombinasi aturan pokok dan panduan teknis ini memenuhi unsur substansi hukum sekaligus faktor hukum, karena penyidik memiliki acuan konkret mengenai apa yang harus dilakukan sekaligus bagaimana melakukannya. Kedua, dari sisi sarana dan fasilitas, Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menerapkan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) yang mengintegrasikan administrasi penyidikan dalam satu platform digital, sehingga mempercepat akses data perkembangan perkara sebagai dasar penyusunan SP2HP.(Putri and Mahardhika 2025) Ketiga, tersedia ragam saluran penyampaian SP2HP melalui pesan WhatsApp, surat elektronik, maupun pengiriman fisik, yang memberikan fleksibilitas penyidik menyesuaikan cara penyampaian dengan kondisi pelapor. Keempat, dari sisi struktur

hukum, terdapat mekanisme pengawasan internal berjenjang oleh Kepala Unit yang secara berkala memeriksa kepatuhan penyidik dalam menerbitkan SP2HP. Faktor kedua dan ketiga menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur, Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menyiapkan ekosistem teknis yang relatif memadai untuk menunjang penerbitan SP2HP, meskipun sarana yang baik saja tidak cukup tanpa disertai konsistensi pelaksanaan. Faktor keempat menegaskan bahwa kewajiban SP2HP tidak sepenuhnya diserahkan pada inisiatif individu penyidik, melainkan telah diintegrasikan ke dalam mekanisme kontrol internal yang lebih sistemik, meskipun sebagaimana diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, efektivitasnya dalam praktik masih memiliki keterbatasan dibandingkan pengawasan eksternal.

Sebaliknya, sejumlah faktor penghambat juga teridentifikasi. Pertama, dari sisi faktor penegak hukum sekaligus struktur hukum, tingginya beban kerja penyidik yang harus menangani banyak perkara secara bersamaan menyebabkan penerbitan SP2HP kerap tidak menjadi prioritas dibandingkan tindakan penyidikan lain yang dinilai lebih mendesak, sehingga mencerminkan ketidakseimbangan antara volume perkara dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Kedua, dari sisi budaya hukum, ditemukan kecenderungan sebagian penyidik memperlakukan SP2HP semata sebagai formalitas administratif agar tidak mendapat teguran atasan, bukan sebagai instrumen pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat, sebagaimana tercermin dari temuan substansi SP2HP yang tidak sesuai fakta penyidikan. Ketiga, mekanisme penyampaian yang masih pasif atau reaktif serta tidak terdokumentasinya proses pengiriman fisik SP2HP secara memadai menimbulkan ketidakpastian yang merugikan pelapor. Keempat, dari sisi faktor masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya kesulitan menghadirkan saksi yang berdomisili jauh atau enggan terlibat dalam proses hukum, turut memperlambat penyidikan dan pada akhirnya membatasi informasi yang dapat disampaikan melalui SP2HP. Di antara keempat faktor penghambat tersebut,

yang paling serius adalah faktor kedua dan ketiga, yaitu ketidaksesuaian substansi SP2HP dengan fakta penyidikan serta mekanisme penyampaian yang pasif, sebab SP2HP adalah dokumen resmi yang diterbitkan atas nama institusi kepolisian, sehingga seluruh informasi yang tercantum di dalamnya harus dapat dipertanggungjawabkan; apabila isi SP2HP tidak mencerminkan kondisi penyidikan yang sebenarnya, pelapor berpotensi mengambil keputusan hukum yang keliru karena berpedoman pada informasi yang tidak akurat. Faktor pertama dan keempat lebih bersifat struktural dan eksternal, yaitu ketimpangan antara volume perkara dengan kapasitas sumber daya manusia, serta hambatan dari sisi partisipasi saksi yang berada di luar kendali langsung penyidik. Secara keseluruhan, temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas penegakan kewajiban penerbitan SP2HP sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan (Friedman 1975). Selama ketimpangan di antara ketiga elemen tersebut belum diatasi secara sistematis, jarak antara norma yang tertulis dan praktik yang berlangsung di lapangan akan terus muncul dalam pelaksanaan kewajiban penerbitan SP2HP di Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

D. PENUTUP

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kewajiban penerbitan SP2HP berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 di Ditreskrimum Polda Jawa Timur secara normatif telah dipahami dan diakui oleh penyidik sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas penyidikan, dan secara kuantitatif telah diterbitkan dalam volume yang besar (9.857 SP2HP sepanjang 2023–2026). Namun, dalam tataran praktis pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai kehendak norma: penerbitan SP2HP masih cenderung reaktif, ditemukan

ketidaksesuaian substansi SP2HP dengan fakta penyidikan, ketidakpastian distribusi dokumen fisik kepada pelapor, serta kekosongan hukum dalam kategorisasi tingkat kesulitan perkara yang menjadi dasar jadwal penerbitannya. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak yang nyata antara norma tertulis dan praktik di lapangan, sehingga fungsi SP2HP sebagai sarana perlindungan hak pelapor belum terwujud secara optimal.

1. Efektivitas penegakan kewajiban tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa kejelasan landasan normatif berlapis, tersedianya Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan, keragaman saluran penyampaian, serta pengawasan internal berjenjang; dan faktor penghambat berupa tingginya beban kerja penyidik, budaya hukum yang belum optimal dalam memperlakukan SP2HP sebagai instrumen pertanggungjawaban substantif, mekanisme penyampaian yang pasif dan tidak terdokumentasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum, efektivitas implementasi SP2HP sangat ditentukan oleh sinergi antara substansi, struktur, dan budaya hukum yang bekerja secara bersamaan.

SARAN

Ditreskrimum Polda Jawa Timur disarankan membenahi mekanisme penerbitan dan penyampaian SP2HP melalui prosedur internal yang tegas mewajibkan penyampaian secara aktif dan berkala tanpa menunggu permintaan pelapor, disertai sistem dokumentasi pengiriman yang terstandarisasi, serta menjadikan kepatuhan penerbitan SP2HP sebagai bagian dari evaluasi kinerja penyidik. Kepolisian Daerah Jawa Timur perlu mempertimbangkan penyesuaian distribusi beban perkara terhadap kapasitas penyidik yang tersedia, mengingat ketimpangan volume perkara dan jumlah personel terbukti menjadi hambatan struktural yang nyata. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disarankan melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai

substansi Perkap No. 6 Tahun 2019 dan Perkaba Nomor 1 Tahun 2022, termasuk memperjelas kembali kriteria tingkat kesulitan perkara sebagai dasar jangka waktu penerbitan SP2HP guna mengisi kekosongan hukum yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Bagi kalangan akademisi, penelitian lanjutan mengenai perbandingan efektivitas implementasi SP2HP di berbagai satuan kewilayahan diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data empiris.

REFERENSI

- Acmet Didin Dwi Nuryanto, Emmilia Rusdiana. 2014. “Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polrestabes Surabaya.” 01(01):1–15.
- Ajis, Ananda Putri Pratiwi Triastuti. 2021. “Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar.” Universitas Hasanuddin Makassar.
- Dinata, Irfan Leo. 2020. “Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Oleh Satreskrim Kepolisian Resor Agam.” *Unes Law Review* 2(3):346–57.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, And Jacob Hattu. 2024. “Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol* 4(6):479–88.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2020. “Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara.” *Hukumonline.Com*.
- Putri, Ananda, And Vita Mahardhika. 2025. “Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan (Studi Komparatif Indonesia Dengan Belanda).”

Indonesian Journal Of Contemporary Law (20).

- Putro, Gusti Hutomo. 2017. “Penyerahan Sp2hp Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Transparansi Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal).” Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
- Regi Putra Manda, Halimah. 2025. “Optimization Of Sp2hp In Improving Law Enforcement Transparency In Satreskrim Polrestabes Medan.” *Literacy: International Scientific Journals Of Social, Education, Humanities* 4(1):139–44. Doi: <https://doi.org/10.56910/Literacy.V4i1.2022>.
- Salinaz, Timothy. 2025. “Implementasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Kepada Pihak Pelapor.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6(3):698–707.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.